

KONTRIBUSI RETRIBUSI SAMPAH, RETRIBUSI PELATARAN DAN RETRIBUSI KIOS SEDERHANA TERHADAP RETRIBUSI PASAR LABUHAN SUMBAWA

Maya Lestari¹, Sri Rahayu², Novi Kadewi Sumbawati³

¹⁻³*Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa*

Penulis Korespondensi: novi.sumbawa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pasar dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari para pejabat dan petugas yang secara langsung menangani pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan/ observasi, wawancara/interview dan kepustakaan. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas pada tahun 2015-2019 berjalan dengan baik. Untuk Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dapat melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2019 penerimaan retribusi pasar tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib retribusi sangat sedikit.

Kata Kunci: *Retribusi Sampah, Retribusi Pelataran, Retribusi Kios Sederhana dan Retribusi Pasar.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah membarikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Di mana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan, sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Daerah. Di antara bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, di mana retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup banyak.

Pasar Labuhan Sumbawa salah satu pasar yang berada di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Pasar Labuhan Sumbawa setiap hari tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti Kontribusi Retribusi Sampah, Retribusi Pelataran dan Retribusi Kios Sederhana Terhadap Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Tahun 2008-2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Pada hakekatnya konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Paton dan Littleton menyebutnya sebagai produk perusahaan dan besarnya diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan (konsumen). Laba akan timbul bilamana jumlah rupiah aktiva menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan.

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa lebih perhitungan

anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengertian Retribusi Daerah.

Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat cirri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah : Retribusi dipungut oleh Daerah, Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung, Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya, Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat, Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.

Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama

dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

1. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m.
2. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah
3. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi.
4. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan.
5. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi.
6. Perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta di terapkan sistem denda.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum, di jelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya retribusi daerah dan lebih spesifik retribusi pasar pengaturannya perlu lebih ditingkatkan, karena apabila retribusi pasar meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta perkembangan perekonomian maka perlu penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya retribusi pasar. Upaya peningkatan penyediaan pelayanan maka perlu dilakukan penyederhanaan dan penyempurnaan serta peningkatan kinerja pemungutannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar, mengurangi biaya ekonomi tinggi, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi pasar dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi pasar.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan/memaparkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis data, yaitu Data kuantitatif berupa data realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2015-2019, sedangkan data Kualitatif berupa gambaran Umum Pasar tentang Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data Sekunder dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa terdiri dari data tentang Besaran Target dan Penerimaan Retribusi Pasar dari masing-masing variabel tahun 2015-2019.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan / Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Pengamatan penulis ini dilakukan terhadap pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.

2. Wawancara / Interview

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa.

3. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni yang menyangkut retribusi dan Pendapatan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh obyek yang menunjang kelengkapan penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan teknis variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Sampah adalah Jumlah penyeteran retribusi terhadap sampah pedagang baik pedagang bakulan / pelataran maupun kios sederhana. Diukur dalam rupiah.
2. Retribusi pelataran adalah Jumlah penyeteran retribusi pedagang bakulan/pelataran. Diukur dalam rupiah.
3. Retribusi Kios Sederhana adalah Jumlah penyeteran retribusi yang menempati Kios Sederhana. Diukur dalam rupiah.
4. Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa adalah Jumlah penerimaan retribusi pasar yang diperoleh dari Retribusi Pelataran, Retribusi Sampah dan Retribusi Kios Sederhana yang terealisasi tahun tertentu. Diukur dalam rupiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan Kontribusi dari variabel-variabel yang terdapat dalam Pasar Labuhan Sumbawa terhadap Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, besarnya Kontribusi retribusi dihasilkan dari perbandingan antara Retribusi dari masing-masing Variabel dengan Jumlah Retribusi Pasar dikalikan 100%. Variabel-

variabel tersebut adalah Retribusi Sampah, Retribusi Pelataran dan Retribusi Kios Sederhana, Jika dimasukkan pada formulasi sebagai berikut :

1. Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.

$$\text{Kontribusi Ret. Sampah} = \frac{\text{Retribusi Sampah}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Retribusi Pelataran terhadap Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.

$$\text{Kontribusi Ret. Peralatan} = \frac{\text{Retribusi Pelatan}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

3. Kontribusi Retribusi Kios Sederhana terhadap Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas.

$$\text{Kontribusi Ret. Kios Sederhana} = \frac{\text{Ret. Kios Sederhana}}{\text{Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Tabel 1. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Labuhan Sumbawa

Jenis Fasilitas	Luas (m)	Tarif Retribusi
Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 607.300 / tahun
Pelataran	1 x 1	Rp. 500 / hari

Sumber: Perda Kabupaten Sumbawa, 2020.

Besarnya tarif retribusi kios sederhana dalam Pasar Labuhan Sumbawa sebesar Rp. 607.300 per tahun atau Rp. 50.608 per bulan sedangkan besarnya retribusi pelataran atau pedagang bakulan Rp. 500 per hari per meter persegi. Sedangkan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Besarnya Tarif Retribusi Persampahan Pelayanan Pasar Labuhan Sumbawa

No.	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi
1.	Kios Sederhana	Rp. 4.000 / bulan
2.	Pelataran	Rp. 500 / hari

Sumber: Perda Kabupaten Sumbawa, 2020.

Besarnya tarif retribusi persampahan pada kios sederhana dalam Pasar Labuhan Sumbawa sebesar Rp. 4.000 per bulan sedangkan besarnya retribusi sampah pelataran atau pedagang bakulan Rp. 500 per hari.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa Tahun Anggaran 2015-2019

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisai (Rp.)	%
1.	2015	29.098.000	30.807.300	105.9 %
2.	2016	40.598.000	41.462.000	102.1 %
3.	2017	42.634.000	42.831.700	100.5 %
4.	2018	42.852.000	43.914.200	102.5 %

5.	2019	55.986.700	51.318.400	91.68 %
----	------	------------	------------	---------

Sumber: Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel diatas penerimaan retribusi pasar Labuhan Sumbawa dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 rata-rata sebesar Rp. 42.066.720,00 dengan penerimaan tertinggi pada tahun anggaran 2019, yaitu sebesar Rp. 51.318.400,00 dan penerimaan terendah pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 30.807.300,00. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, berikut ini disajikan perincian target dan realisasi masing-masing tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2015, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 29.098.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 30.807.300,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp. 1.709.300,00.

Pada tahun anggaran 2016, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 40.598.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 41.462.000,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp. 864.000,00.

Pada tahun anggaran 2017, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 42.634.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 42.831.700,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp. 197.700,00.

Pada tahun anggaran 2018, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 42.634.000,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 43.914.200,00. Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp. 1.062.200,00.

Pada tahun anggaran 2019, jumlah penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 55.986.700,00. Sedangkan jumlah penerimaan retribusi pasar yang didapatkan atau realisasi dari target adalah sebesar Rp. 51.318.400,00, Jadi pada tahun anggaran tersebut terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp. 4.668.300,00.

Dari data tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan retribusi Pasar Labuhan Sumbawa pada tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan retribusi dari target yang telah ditetapkan.

Kontribusi Retribusi Sampah, Retribusi Pelataran dan Retribusi Kios Sederhana Terhadap Retribusi Pasar Labuhan Sumbawa

Pada tahun anggaran 2015, total retribusi pasar sebesar Rp. 30.807.300,00 dengan rincian retribusi sampah 12.05% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 3.713.800,00, retribusi pelataran 59.21% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 18.241.000,00 sedangkan retribusi kios sederhana 28.74% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 8.852.500,00.

Pada tahun anggaran 2016, total retribusi pasar sebesar Rp. 41.462.000,00 dengan rincian retribusi sampah 21.53% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 8.926.500,00, retribusi pelataran 61.03% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp.

25.304.500,00 sedangkan retribusi kios sederhana 17.44% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 7.231.000,00.

Pada tahun anggaran 2017, total retribusi pasar sebesar Rp. 42.831.700,00 dengan rincian retribusi sampah 21.89% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 9.377.200,00, retribusi pelataran 58.49% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 25.051.500,00 sedangkan retribusi kios sederhana 19.62% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 8.403.000,00.

Pada tahun anggaran 2018, total retribusi pasar sebesar Rp. 43.914.200,00 dengan rincian retribusi sampah 23.94% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 10.511.200,00 retribusi pelataran 57.01% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 25.036.000,00 sedangkan retribusi kios sederhana 19.05% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 8.367.000,00.

Pada tahun anggaran 2019, total retribusi pasar sebesar Rp. 51.318.400,00 dengan rincian retribusi sampah 28.15% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 14.445.800,00 retribusi pelataran 51.62% dari total penerimaan, yaitu sebesar Rp. 26.490.000,00 sedangkan retribusi kios sederhana 20.23% dari total penerimaan yaitu sebesar Rp. 10.382.600,00.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bersasarkan masalah penelitian, analisis data dan pembahasan yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa:

1. Retribusi Sampah

Pada tahun anggaran 2015, retribusi sampah sebesar Rp. 3.713.800,00 dengan rincian retribusi sebesar 12.05% dari total penerimaan, tahun 2016, retribusi sampah sebesar Rp. 8.926.500,00 dengan rincian retribusi sebesar 21.53% dari total penerimaan, tahun 2017 retribusi sampah sebesar Rp. 9.377.200,00 dengan rincian retribusi sebesar 21.89% dari total penerimaan, tahun 2018 retribusi sampah sebesar Rp. 10.511.200,00 dengan rincian retribusi sebesar 23.94% dari total penerimaan dan tahun 2019 retribusi sampah sebesar Rp. 14.445.800,00 dengan rincian retribusi sebesar 28.15% dari total penerimaan.

2. Retribusi Pelataran

Pada tahun anggaran 2015, retribusi pelataran sebesar Rp. 18.241.000,00 dengan rincian retribusi sebesar 59.21% dari total penerimaan, tahun 2016 retribusi pelataran sebesar Rp. 25.304.500,00 dengan rincian retribusi sebesar 61.03% dari total penerimaan, tahun anggaran 2017 retribusi pelataran sebesar Rp. 25.051.500,00 dengan rincian retribusi sebesar 58.49% dari total penerimaan, tahun 2018 retribusi pelataran sebesar Rp. 25.036.000,00 dengan rincian retribusi sebesar 57.01% dari total penerimaan dan tahun 2019 retribusi pelataran sebesar Rp. 26.490.000,00 dengan rincian retribusi sebesar 51.62% dari total penerimaan.

3. Retribusi Kios Sederhana

Pada Tahun 2015 retribusi kios sederhana sebesar Rp. 8.852.500,00 dengan rincian retribusi sebesar 28.74% dari total penerimaan, tahun anggaran 2016 retribusi kios sederhana sebesar Rp. 7.231.000,00 dengan rincian retribusi sebesar 17.44% dari total penerimaan, tahun anggaran 2017 retribusi kios sederhana sebesar Rp. 8.403.000,00 dengan rincian retribusi sebesar 19.62%

dari total penerimaan, tahun 2018 retribusi kios sederhana sebesar Rp. 8.367.000,00 dengan rincian retribusi sebesar 19.05% dari total penerimaan dan tahun 2019 retribusi kios sederhana sebesar Rp. 10.382.600,00 dengan rincian retribusi sebesar 20.23% dari total penerimaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar khususnya Pasar Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dalam upaya meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Sumbawa. Menggalakkan penyuluhan terhadap para obyek retribusi untuk meningkatkan kesadaran obyek retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah. Diadakannya penyesuaian terhadap tarif serta Pembaharuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar agar sesuai dengan keadaan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari A. Samodra. 1995. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi)*. PT Gramedia, Jakarta.
- Erly Sunandi. 2002. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti S. 1996. *Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Gramedia, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press, Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta. Munawir S. 1995. *Pokok-pokok Perpajakan*. Liberty, Jogjakarta.
- Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan di Indonesia*. Indonesia-Hill-Co, Jakarta.
- R. Soedarga. 1964. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. NV. Eresco, Bandung.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Dasar, Metode dan Teknik*. Tarsito, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.